

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

NOMOR 27 /PU/2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PENGADAAN PINJAMAN DALAM NEGERI
PADA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Standar Pelayanan Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tentang Penetapan Standar Pelayanan Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2013 tentang Penyusunan, Penetapan, Dan Penerapan Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Memperhatikan : Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-193/MK.01/2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENGADAAN PINJAMAN DALAM NEGERI PADA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG.
- PERTAMA : Standar Pelayanan Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi.
- KETIGA : Standar Pelayanan Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini wajib dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat, dalam rangka perbaikan penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2013

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
KUASA KHUSUS,


Mc ROBERT PAKPAHAN 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
UTANG NOMOR 27 /PU/2013 TENTANG PENETAPAN
STANDAR PELAYANAN PENGADAAN PINJAMAN
DALAM NEGERI PADA DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN UTANG

STANDAR PELAYANAN
PENGADAAN PINJAMAN DALAM NEGERI

No.	Komponen	Keterangan
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran yang berlaku;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah;</p> <p>c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2008;</p> <p>d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;</p> <p>e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Daftar Kegiatan Prioritas Pinjaman Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional;</p> <p>b. Kontrak Pinjaman Dalam Negeri sebagai hasil Seleksi Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri;</p> <p>c. Naskah Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri dari Pemberi Pinjaman Dalam Negeri;</p> <p>d. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dari Kementerian Negara/Lembaga yang akan dibiayai melalui Pinjaman Dalam Negeri;</p> <p>e. Dokumen kesiapan perundingan dari Kementerian Negara/Lembaga;</p> <p>f. Surat Pernyataan Kesiapan dan Tanggung Jawab dari Kementerian Negara/Lembaga.</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>a. Direktur Pinjaman dan Hibah berdasarkan alokasi kegiatan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dalam Undang-Undang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) dan Daftar Kegiatan Prioritas PDN tahun anggaran berkenaan, melaksanakan seleksi calon Pemberi PDN melalui Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, sampai dengan menghasilkan Kontrak PDN, yang</p>

No.	Komponen	Keterangan
		<p>ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dan Pimpinan Calon Pemberi PDN;</p> <p>b. Dalam hal Naskah Perjanjian PDN (Perjanjian Induk dan Perjanjian Realisasi) belum diterima, Direktur Pinjaman dan Hibah menyampaikan surat permintaan Naskah Perjanjian PDN kepada Pemberi PDN;</p> <p>c. Direktur Pinjaman dan Hibah menerima Naskah Perjanjian PDN;</p> <p>d. Direktur Pinjaman dan Hibah memproses negosiasi bersama Pemberi PDN sesuai hasil seleksi yang tertuang dalam Kontrak PDN;</p> <p>e. Direktur Pinjaman dan Hibah menerima Perjanjian PDN, dari Pemberi PDN, yang telah dinegosiasikan untuk ditandatangani;</p> <p>f. Direktur Pinjaman dan Hibah memproses Perjanjian Induk PDN untuk ditandatangani yang kemudian disampaikan kepada Instansi Pelaksana/Executing Agency, Pemberi PDN, dan instansi terkait;</p> <p>g. Direktur Pinjaman dan Hibah menerima Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Dokumen kesiapan perundingan, dan Surat Pernyataan Kesiapan dan Tanggung Jawab dari Executing Agency;</p> <p>h. Direktur Pinjaman dan Hibah dan Pemberi PDN menyusun dan menyepakati Perjanjian Realisasi PDN berdasarkan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang disampaikan Executing Agency, kemudian memproses penandatanganan, penyampaian, dan permintaan nomor register;</p> <p>i. Direktur Pinjaman dan Hibah melakukan perekaman General Information pada Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS);</p> <p>j. Direktur Pinjaman dan Hibah memproses penyiapan dan penyampaian dokumen operasional pelaksanaan PDN untuk disampaikan kepada Pemberi PDN.</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	78 (tujuh puluh delapan) hari kerja efektif diluar waktu tunggu.
5.	Baya/tarif	Tidak ada biaya atas jasa pelayanan/gratis.
6	Produk Pelayanan	<p>a. Kontrak PDN yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri Keuangan dan Pimpinan Pemberi PDN sesuai hasil seleksi;</p> <p>b. Naskah Perjanjian Induk PDN dan Perjanjian Realisasi PDN yang telah dinegosiasikan;</p> <p>c. Perjanjian Induk PDN yang telah ditandatangani;</p> <p>d. Surat penyampaian Perjanjian Induk PDN kepada Executing Agency, Pemberi PDN, dan instansi terkait;</p>

No.	Komponen	Keterangan
		e. Perjanjian Realisasi PDN yang telah ditandatangani; f. Surat penyampaian Perjanjian Realisasi PDN kepada Executing Agency, Pemberi PDN, dan instansi terkait; g. Nota Dinas Permintaan Penerbitan Nomor Register; h. Hasil perekaman General Information Perjanjian Realisasi PDN ke dalam DMFAS; i. Dokumen Operasional Pelaksanaan PDN dan surat penyampaian kepada Pemberi PDN.
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Sarana-prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar, antara lain: meja, kursi, ruang rapat, komputer, <i>printer</i> , alat komunikasi, mesin fax, mesin foto kopi; b. Sarana/prasarana bagi pengguna jasa layanan antara lain: lift, ruang tunggu, toilet umum, halaman parkir; c. Sarana/prasarana khusus bagi pengguna layanan penyandang cacat fisik, lansia dan/atau ibu hamil antara lain: <i>breastfeeding room</i> .
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Menguasai bidang tugas pelaksanaan Direktorat Pinjaman dan Hibah; b. Menguasai teknik negosiasi; c. Memahami mekanisme pengelolaan pinjaman dan hibah; d. Menguasai teknik analisis keuangan; e. Menguasai analisis kelayakan biaya pinjaman; f. Menguasai <i>Socio Economic and Legal Aspects of Loan Agreement</i> ; g. Menguasai strategi pengelolaan utang; h. Memahami mekanisme APBN; i. Memahami mekanisme pengadaan barang/jasa; j. Memahami Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.
9.	Pengawasan internal	a. Pengawasan secara umum terhadap kegiatan Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang; b. Pengawasan terhadap seluruh tahapan kegiatan Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri oleh Direktur Pinjaman dan Hibah; c. Pengawasan terhadap setiap tahapan kegiatan Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri oleh Kepala Subdirektorat Pinjaman dan Hibah IV; d. Pengawasan atas kepatuhan terhadap peraturan dan SOP oleh Bagian Kepatuhan Internal, Sekretariat Ditjen Pengelolaan Utang.

No.	Komponen	Keterangan
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan	Penanganan pengaduan dapat dilakukan melalui beberapa cara: a. Surat, kotak pengaduan atau melalui petugas penanganan keluhan pada Bagian Kepatuhan Internal, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; b. Email ke alamat: pengaduan.djpu@depkeu.go.id ; c. Telepon/fax ke nomor: 021-3500843 ext 2305 (Telepon) dan 021-3512095 (fax).
11.	Jumlah Pelaksana	Pelaksana layanan sebanyak 6 (enam) orang pejabat dan pegawai, yang terdiri dari: 1. Direktur Pinjaman dan Hibah; 2. Kepala Subdirektorat Pinjaman dan Hibah IV; 3. Kepala Seksi Pinjaman dan Hibah IVA; 4. 3 orang pegawai pada seksi Pinjaman dan Hibah IVA.
12.	Jaminan pelayanan	Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang memberikan jaminan bahwa pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang memberikan jaminan bahwa selama pengguna layanan memanfaatkan layanan akan diberikan pelayanan semaksimal mungkin.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja terhadap pelaksana dilakukan secara periodik setiap triwulan dalam bentuk capaian kinerja (Indikator Kinerja Utama/IKU) pegawai dan/atau unit sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, yang meliputi antara lain tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan SOP, akurasi data dan informasi, ketepatan waktu, serta kepuasan pengguna layanan.

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
KUASA KHUSUS,



Mr ROBERT PAKPAHAN